



## SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business

Journal Homepage: <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/>

---

### ANALISIS IMPLEMENTASI AUDIT PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Puja Lestari<sup>1</sup>, Dewi Susilowati<sup>2</sup>, Wahyudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

\*Email corresponding author: [pjalestari03@gmail.com](mailto:pjalestari03@gmail.com)

---

#### *Abstract*

*This study aims to analyze the suitability of audit practices in Islamic Banking with existing auditing standards in Indonesia. The unit of analysis in this study is the state-owned Sharia Commercial Bank, namely PT. Bank Syariah Mandiri and privately owned, namely PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. This research uses qualitative methods, using case studies. Data collection was obtained by conducting interviews and analyzing annual reports from 2015 to 2017. The results showed that the audit framework, audit scope, audit quality, audit charter, audit process, and reporting requirements conform to appropriate auditing standards in Indonesia. This study found facts related to sharia auditing in terms of qualified human resources in terms of knowledge of sharia auditing and principles.*

*Keywords: Sharia audit, sharia audit framework, sharia audit scope, sharia audit quality, sharia audit process, sharia commercial banks.*

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik audit di Perbankan Syariah dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah milik pemerintah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan milik swasta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dan analisis laporan tahunan tahun 2015 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka audit, ruang lingkup audit, kualitas audit, piagam audit, proses audit, dan persyaratan pelaporan, sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kendala sesungguhnya yang dihadapi oleh Perbankan Syariah khususnya dalam hal auditing adalah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang audit dan prinsip syariah.

Kata kunci: Audit syariah, kerangka audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualitas audit syariah, proses audit syariah, bank umum syariah.

---


#### **PENDAHULUAN**

Audit secara umum merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi proyek, sistem, kinerja dan kepatuhan organisasi terhadap prinsip, aturan dan pedoman yang berlaku.

Audit merupakan roda penggerak yang penting dalam suatu tata kelola perusahaan. Seorang manajer bertanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dimana mereka tidak selalu secara langsung bisa mengawasinya, hal ini sangat rentan terjadinya kecurangan oleh manajer. Pada titik inilah dibutuhkan audit atas laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh manajer perusahaan telah sesuai dengan aturan yang ada, begitu pula dengan audit syariah. Audit syariah bukanlah sesuatu hal yang baru, namun hingga kini masih sangat asing bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Audit syariah lahir seiring dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga ataupun organisasi yang dalam kegiatan operasionalnya dilakukan dengan berlandaskan prinsip syariah.

*Islamic Financial Institution (IFI)* atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu lembaga yang memberikan layanan di bidang keuangan, seperti melakukan proses distribusi dana dari pemilik dana (*lendersaver*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*borrowerspenders*) dengan berlandaskan prinsip syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jumlah aset, pembiayaan, dan investasi selalu mengalami peningkatan. Namun perlu diperhatikan bahwa peningkatan tersebut tidak sejalan dengan peningkatan pangsa pasarnya yang cenderung lambat. Perlu digarisbawahi bahwa salah satu faktor yang membuat laju pertumbuhan perbankan syariah masih melambat adalah masih adanya keraguan masyarakat akan konsistensi penerapan prinsip syariah pada bank syariah. Untuk dapat memastikan bahwa bank syariah telah konsisten dalam hal penerapan prinsip syariah, maka pihak independent diperlukan untuk memeriksa, mengawasi dan menguji kinerja serta kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meminimalisir keraguan masyarakat terhadap bank syariah. Di sinilah peran auditor sebagai pengawas diperlukan. Berikut informasi mengenai pangsa pasar perbankan syariah dari tahun 2011-2017.

Gambar 1. Pangsa Pasar Bank Syariah (Tahun 2011-2017)



Tahun	Pangsa Pasar Bank Syariah (%)
2011	3,98
2012	4,57
2013	4,89
2014	4,85
2015	4,86
2016	5,30
2017	5,51

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian praktik audit yang diterapkan di Perbankan Syariah dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah milik pemerintah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan milik swasta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Ruang lingkup penelitian difokuskan Bank Umum Syariah (BUS) dan pihak yang terkait dengan tugas pengawasan yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor internal dan auditor eksternal.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

### *Shari'a Enterprise Theory*

*Shari'a enterprise theory* (SET) merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). Menurut Mulawarman dalam bukunya Akuntansi Syariah (2009:114), SET memiliki pertanggungjawaban dari sisi ketundukan dan kepatuhan menjalankan syariat Islam yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai hamba Allah. Artinya, teori ini mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Audit syariah sebagai bagian dari sistem akuntansi yang berfungsi melakukan pengujian dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya bank syariah, dilandasi oleh teori ini. Triyuwono (2003) mengatakan bahwa akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Kesimpulannya adalah yang berlaku dalam SET adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Allah adalah pemilik tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai petunjuk yang telah diberikan Sang Pencipta.

### **Audit dalam Pandangan Islam dan Audit Syariah**

Audit dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu yang relatif baru. Pada masa Rasulullah SAR dan Khulafaur Rasyidin, terdapat sebuah lembaga yang fungsinya seperti auditor, yaitu lembaga Al-Hisbah (lembaga pengawas pasar) yang tujuannya membantu manusia dalam beribadah kepada Allah dengan memastikan bahwa hak Allah dan hak asasi manusia lainnya telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan benar (Shafeek, 2013). Dalam penelitian Yacoob (2012) dinyatakan pula bahwa peran auditor syariah menyerupai peran muhtasib (orang yang bertugas mengawasi pasar) dalam lembaga Al-Hisbah tradisional pada masa awal keislaman. Salah satu muhtasib di zaman Rasulullah adalah Khalifah Umar

bin Khattab. Peran muhtasib diantaranya adalah sebagai pengatur keseimbangan pasar, memastikan mekanisme kontrol harga di pasar, mengawasi struktur kredit khususnya yang berkaitan dengan riba dan pembayaran zakat, memastikan permintaan dan kontrol barang di pasar serta memeriksa efisiensi di sektor publik yang berkaitan dengan dana umat. Al-qur'an sebagai pedoman hidup umat muslim pun mengatur secara detail mengenai pentingnya fungsi audit ini, diantaranya adalah QS. Al-Hujurat [49] : 6, QS. Al-Isyiqaq [84]: 6-9, QS. Al-Infithar [82]: 10-12, QS. An-Naml [27]: 20-21, dan QS. Al-Baqoroh [2]: 282.

Syed Alwi Sultan dalam *A Mini Guide to Shari'ah Audit* (2007:9), menyimpulkan bahwa dalam standar AAOIFI (*Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), audit syariah merupakan pengujian atas kepatuhan LKS terhadap syariah, dalam segala aspek kegiatannya, terutama laporan keuangan dan komponen operasional LKS lainnya yang tunduk pada risiko kepatuhan tetapi tidak terbatas pada produk, teknologi yang mendukung operasional lembaga, proses operasi, pihak yang berkepentingan, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur lembaga, serta aktivitas lainnya yang memerlukan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Audit Syariah bertujuan untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, dan tepat waktu yang berguna untuk pengambilan keputusan. Begitu juga tujuan utama audit di LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (peusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI, dan standar akuntansi nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, audit dalam LKS tidak hanya terbatas pada peraturan umum audit finansial, tetapi juga pandangan syariah (Haniffa, 2010).

### **Standar Audit Syariah di Indonesia**

Audit LKS di Indonesia dijalankan sesuai dengan standar audit yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan disesuaikan dengan standar audit AAOIFI. Standar audit konvensional dan audit syariah jelas memiliki perbedaan. Bisa dikatakan bahwa standar audit syariah cakupannya lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional karena pelaksanaan audit syariah selain harus sesuai SPAP, juga harus sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Standar audit syariah di Indonesia selain mengacu pada SPAP, juga mengacu pada standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIFI. AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, serta standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam (LKS). Sebagai organisasi internasional yang independen, AAOIFI didukung oleh kelembagaan anggota (200 anggota dari 40 negara) termasuk Bank Sentral, Lembaga Keuangan Syariah, dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh dunia. Standar audit menurut

AAOIFI dikenal dengan nama *Auditing Standard for Islamic Financial Institutions* (ASIFIs). Standar Audit AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*), laporan auditor (*auditor's report*), ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*), uji kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah oleh audit eksternal (*Testing for Compliance with Shari'a Rules and Principles by an External Audit*), dan tanggung jawab auditor untuk memutuskan kecurangan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan (*The Auditor's Responsibility to Consider Fraud and Error in an Audit of Financial Statements*).

### **Kerangka Audit Syariah (*Shari'a Audit Framework*)**

Kerangka kerja audit (*audit framework*) merupakan aturan, arahan, dan acuan seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat dibandingkan dan digunakan oleh para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Apabila kerangka kerja tersebut dikombinasikan dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku, maka audit syariah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan karena konsep audit syariah dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk memastikan keadilan dan kebenaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sudah sesuai dengan hukum positif saja, melainkan juga untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan LKS mematuhi aturan dan regulasi dari Allah SWT.

### **Ruang Lingkup Audit Syariah (*Shari'a Audit Scope*)**

Ruang lingkup audit syariah merupakan cakupan audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas LKS. Menurut Othman & Ameer (2015), peran dan tanggung jawab auditor di LKS jauh lebih luas dari auditor konvensional dalam kaitannya dengan pemeriksaan berbagai kontrak, struktur produk, pelaporan, penyusunan laporan keuangan, laporan, surat edaran pemasaran dan dokumen hukum lainnya. Begitu juga menurut Yaacob & Donglah (2012), cakupan ruang lingkup audit syariah berkaitan dengan "*social behavior*" (perilaku sosial) dan kualitas kinerja organisasi serta hubungannya dengan stakeholder.

### **Kualitas Audit Syariah**

Kualitas audit adalah proporsional seorang akuntan dalam menemukan dan melaporkan terjadinya suatu penyelewengan yang terjadi di perusahaan klien (Handayani, 2009). Walaupun disadari bahwa kualitas audit sangat penting bagi kelancaran sistem perekonomian suatu negara, terutama bagi aktivitas investasi di pasar modal, namun terdapat satu permasalahan utama dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas audit, yaitu menemukan metode yang handal untuk mengukur

kualitas audit secara akurat. Salah satu metode handal dengan proksi yang terukur adalah dengan menggunakan informasi dari laporan audit dan laporan keuangan, seperti yang dilakukan oleh Carey & Simnett (2006). Indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, dan kebijakan imbalan jasa.

### **Piagam Audit**

Piagam audit merupakan dokumen formal bagi auditor yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit audit pada suatu organisasi. Menurut ISAF, terdapat lima indikator utama dalam penilaian piagam audit, yaitu sifat audit internal syariah, tujuan audit internal, lingkup tanggung jawab audit internal syariah, otoritas auditor internal syariah, dan independensi auditor internal syariah.

### **Proses Audit Syariah**

Serangkaian tindakan yang dilakukan dalam mengaudit kegiatan operasional perusahaan. Audit pada bank syariah terdiri dari tiga prosedur, yaitu audit internal yang dilakukan oleh auditor internal, audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari luar bank syariah (KAP), dan audit syariah yang dilakukan oleh auditor bersertifikasi Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS). Penilaian mengenai proses audit merujuk pada standar yang berlaku di Indonesia dan ISAF.


### **Persyaratan Pelaporan (*Reporting Requirement*)**

Laporan audit syariah memberikan penemuan ketidakpatuhan terhadap syariah di LKS, menilai ketidakpatuhan yang berulang, merekomendasikan tindakan korektif, menyarankan *timeline* untuk perbaikan dan untuk memantau peningkatan perbaikan. Menurut IAPI, standar pelaporan terdiri dari 4 (empat) item, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor, dan laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan.

## Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), kegiatan spekulatif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Bank Indonesia, 2005).

## Model Penelitian



Gambar 2. Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang akan meneliti tentang bagaimana implementasi praktik audit di perbankan syariah di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah, dimana satu BUS milik pemerintah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan satu BUS milik swasta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kriteria penetapan unit analisis pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK, menerbitkan

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit minimal tahun 2015, memiliki data mengenai DPS, Auditor Internal dan Auditor Eksternal, BUS milik pemerintah dengan jumlah aset dan modal inti terbanyak, BUS milik swasta dengan jumlah aset dan modal inti terbanyak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Implementasi Audit di PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Purwokerto

Peneliti melakukan wawancara dengan Saudara AF, auditor internal PT. Bank Muamalat Tbk. yang saat ini berdomisili di cabang Purwokerto. AF menjadi junior auditor di Bank Muamalat selama tiga tahun. Selain wawancara, peneliti juga melakukan analisis dokumen laporan keuangan PT. Bank Muamalat Tbk. tahun 2015, 2016 dan 2017 sebagai dokumen pendukung penelitian.

### Variabel Kerangka Audit Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara AF, dikatakan bahwa “Bank Muamalat secara keseluruhan telah memiliki kerangka audit yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Hal ini tertuang dalam rencana tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dimana audit itu sendiri telah diatur, baik dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Piagam Audit (Piagam Audit Internal dan Piagam Komite Audit), Anggaran Dasar Bank Muamalat, maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan audit. Hasil wawancara juga didukung oleh informasi yang diungkapkan pada annual report PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. tahun 2015, 2016, dan 2017. Berikut komposisi DPS dan KAP Bank Muamalat tahun 2015 hingga tahun 2017.

**Tabel 1. Komposisi DPS Bank Muamalat Tahun 2015 - 2017**

	2015	2016	2017
Ketua DPS	Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin	Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin	Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin
Anggota DPS	Prof. DR. H. Umar Shihab	DR. H. Oni Sahroni MA	DR. H. Oni Sahroni MA
Anggota DPS	Prof. DR. H. Muardi Chatib	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M. Si	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M. Si

Sumber: *Annual Report* PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2017

**Tabel 2. Komposisi AP dan KAP Bank Muamalat Tahun 2015 - 2017**

Tahun	Signing Partner	KAP	KAP Asing
2015	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	-
2016	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR Internasional
2017	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)	BKR Internasional

Sumber: *Annual Report* PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2017



### **Variabel Ruang Lingkup Audit Syariah**

Ditinjau dari tugas dan tanggung jawabnya, ruang lingkup audit yang dilakukan oleh DPS berfokus pada aspek-aspek operasional bank syariah, sedangkan ruang lingkup audit internal, sebagai lini pengendalian ketiga seperti yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya berfokus pada kinerja internal bank yang dalam hal ini adalah struktur organisasi dan personil manajemen serta sistem teknologi dan informasi. Untuk audit terhadap sistem teknologi dan informasi, audit internal dibantu oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee) yang bertugas mengimplementasikan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi pada bank umum, mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank serta aktifitas bank.

Berbeda hal dengan DPS dan Audit Internal, KAP atau yang berperan sebagai Auditor Eksternal memiliki lingkup audit yang berfokus pada kualitas penyajian laporan keuangan Bank Muamalat. Auditor Eksternal mempunyai tugas pokok sebagai akuntan publik yang melaksanakan standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan informasi tersebut, untuk variabel ruang lingkup audit ini, Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi indikator yang ada.

### **Variabel Kualitas Audit Syariah**

Secara umum Bank Muamalat telah memiliki kualitas audit yang baik. Hanya saja kekurangannya berada pada indikator kompetensi auditor, dimana sangat dibutuhkan banyak auditor yang memahami konsep dan praktik akad, produk dan pelayanan di perbankan syariah. Kompetensi audit merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. AF mengatakan bahwa kekurangan dari perbankan syariah adalah kurangnya personil yang memiliki pemahaman akan ekonomi syariah khususnya dalam kegiatan operasional perbankan, tidak hanya auditornya, tetapi para karyawannya pun sebagian besar tidak memahami kegiatan muamalah dalam perbankan itu sendiri. Mereka bekerja hanya berdasarkan standar prosedur yang ada (SOP).

### **Variabel Piagam Audit**

Bank Muamalat Indonesia memiliki infrastruktur berupa Kebijakan/Prosedur sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG. Salah satunya adalah Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter). Menurut *Annual Report* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. tahun 2017, dijelaskan mengenai tujuan, lingkup tanggung jawab, otoritas, dan Independensi auditor internal syariah. Meskipun peneliti tidak memperoleh dokumen piagam audit internal Bank Muamalat, dalam *annual report* tersebut dijelaskan bahwa audit internal bekerja sesuai dengan Piagam Audit dan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia. AF, selaku informan yang juga berprofesi sebagai auditor internal Bank Muamalat tidak mengetahui piagam audit internal ini. AF mengatakan bahwa ia baru mendengar istilah Piagam Audit saat sesi wawancara ini.

### **Variabel Proses Audit Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah annual report, Peneliti menemukan bahwa Bank Muamalat telah melaksanakan prosedur audit sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya unit kerja DPS dan Audit Internal dalam struktur organisasi Bank Muamalat. Selain itu, KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) sebagai Auditor Eksternal telah terdaftar sebagai KAP yang memiliki izin untuk memberikan jasa audit lembaga keuangan syariah berdasarkan publikasi OJK mengenai Daftar Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Yang Terdaftar Sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan.

### **Persyaratan Pelaporan (*Reporting Requirement*)**

Menurut IAPI, standar pelaporan terdiri dari 4 (empat) item, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor, dan laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan tahunan, baik itu DPS, auditor internal, maupun KAP yang mengaudit PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, telah melaporkan hasil pengujiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Analisis Implementasi Audit di PT. Bank Syariah Mandiri

Penelitian mengenai analisis implementasi audit di PT. Bank Syariah Mandiri hanya dapat dilakukan dengan mereduksi data dari Annual Report PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2015 hingga tahun 2017. Hal ini dikarenakan proses pengambilan data di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto menemui kendala dalam hal perizinan. Oleh karena itu, analisis untuk implementasi audit di PT. Bank Syariah Mandiri diperoleh melalui data sekunder, yakni laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan.

### Variabel Kerangka Audit Syariah

Berdasarkan hasil analisis dokumen laporan keuangan, PT. Bank Syariah Mandiri telah memiliki kerangka audit sesuai dengan aturan yang berlaku, baik audit oleh DPS, audit internal, maupun oleh KAP selaku auditor eksternal. Berikut komposisi DPS BSM tahun 2015 hingga tahun 2017.

**Tabel 3. Komposisi DPS BSM Tahun 2015 - 2017**

	2015	2016	2017
Ketua DPS	Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin
Anggota DPS	Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec
Anggota DPS	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH

Sumber: *Annual Report* PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2017

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah mendapat persetujuan RUPS. Sama halnya dengan Bank Muamalat, penunjukan KAP ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Bab 1 Pasal 2. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, BSM menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Secara garis besar, BSM telah memiliki Kerangka Audit Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Variabel Ruang Lingkup Audit Syariah

Ditinjau dari tugas dan tanggung jawabnya, ruang lingkup audit yang dilakukan oleh DPS berfokus pada pemenuhan aspek-aspek syariah/shari'a compliance. Sedangkan ruang lingkup audit internal adalah audit terhadap semua area operasional untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan governance process. Tidak jauh berbeda dengan Bank Muamalat, untuk audit terhadap sistem teknologi dan informasi, audit internal dibantu oleh Komite Teknologi Informasi yang bertugas mengimplementasikan manajemen risiko dalam penggunaan

teknologi informasi pada bank umum, mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank serta aktifitas bank. KAP atau yang berperan sebagai Auditor Eksternal memiliki lingkup audit yang berfokus pada Audit Laporan Keuangan, Audit Kepatuhan Terhadap Pengendalian Internal dan Undang-undang, serta Audit Kinerja. Berdasarkan informasi tersebut, untuk variabel ruang lingkup audit ini, BSM telah memenuhi indikator yang ada.

### **Variabel Kualitas Audit Syariah**

Seperti yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, bahwa indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil revidi mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, dan kebijakan imbalan jasa. Indikator satu hingga enam, secara umum baik Bank Muamalat maupun Bank Syariah Mandiri memiliki kondisi yang sama dalam hal audit. Berdasarkan informasi yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa BSM telah memiliki kualitas audit yang baik. Kekurangannya berada pada poin kompetensi auditor, dimana sangat dibutuhkan banyak auditor yang memahami konsep dan praktik akad, produk dan pelayanan di perbankan syariah.

### **Variabel Piagam Audit**

Bank Syariah Mandiri memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) sebagai landasan dan pedoman kerja Audit Intern dalam melaksanakan fungsi Audit Intern yang memuat visi & misi, kedudukan, kewenangan, dan ruang lingkup aktivitas audit intern untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang efektif di BSM. Berdasarkan hasil telaah Peneliti terhadap annual report BSM, dapat dikatakan bahwa Piagam Audit Internal BSM telah memenuhi lima indikator, meskipun dalam annual report tidak semua bagian dalam piagam audit dijabarkan.

### **Variabel Proses Audit Syariah**

Berdasarkan hasil telaah *annual report*, Peneliti menemukan bahwa BSM telah melaksanakan prosedur audit sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya unit kerja DPS dan Audit Internal dalam struktur organisasi BSM. Selain itu, Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Auditor Eksternal telah terdaftar sebagai KAP yang memiliki izin untuk memberikan jasa audit lembaga keuangan syariah berdasarkan publikasi OJK mengenai Daftar Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Yang Terdaftar Sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan.

### **Persyaratan Pelaporan (*Reporting Requirement*)**

Menurut IAPI, standar pelaporan terdiri dari 4 (empat) item, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, hasil laporan auditor harus menunjukkan konsistensi, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor, dan laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan tahunan, baik itu DPS, auditor internal, maupun KAP yang mengaudit PT. Bank Syariah Mandiri, telah melaporkan hasil pengujiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri mengenai implementasi praktik audit, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri telah memiliki Kerangka Audit Syariah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
2. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri mampu menjelaskan Ruang Lingkup Audit dengan menetapkan aturan dan pedoman yang berlaku, seperti pada piagam audit maupun menginformasikannya pada annual report, sehingga prosedur yang dilakukan pun sesuai dengan arahan dan aturan yang ada.
3. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri senantiasa meningkatkan Kualitas Audit mereka terutama dalam hal pemahaman akan konsep dan praktik agar sesuai dengan prinsip syariah. Secara praktis, kekurangan sistem audit syariah di Indonesia ini terletak pada variabel Kualitas Audit pada poin Kompetensi Auditor. Indonesia belum memiliki auditor yang telah bersertifikasi SAS yang memadai, sehingga dalam hal pengawasan sangat rentan terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, khususnya terhadap prinsip syariah.
4. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri memiliki Piagam Audit sebagaimana diungkapkan dalam annual report masing-masing bank.
5. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan Proses Audit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Persyaratan Pelaporan dalam hal pelaporan hasil audit.
6. Secara konseptual, audit syariah yang telah ada dan diterapkan saat ini cukup ideal untuk dijadikan sebagai alat ukur kegiatan operasional bank umum syariah sesuai dengan prinsip syariah. Bank

Indonesia, OJK, IAPI, IAI dan DSN-MUI selaku pihak yang berperan dalam membuat dan menetapkan regulasi di Indonesia, khususnya di bidang perbankan, telah berusaha membuat aturan-aturan dan juga standar agar praktik audit dapat dijalankan sesuai dengan aturan syariah

### **Implikasi**

Implikasi teoritis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian mengenai implementasi praktik audit di Perbankan Syariah ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda, menambah wawasan mengenai perbankan syariah, sehingga bagi siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap bank syariah menjadi percaya kepada bank syariah dan ikut serta dalam memajukan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan memperbanyak objek yang diteliti sehingga dapat diketahui secara rinci kekurangan dan kelebihan dari praktik audit yang diterapkan di masing-masing bank umum syariah. Sedangkan implikasi praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai pihak yang melakukan pengawasan secara periodik pada LKS, dapat dijadikan sebagai evaluasi atas tugas dan wewenangnya dalam mengawasi LKS.
2. Bagi Auditor Internal, memberikan wacana akan perkembangan profesi di lapangan berkenaan dengan aktivitas audit internal untuk LKS khususnya bank syariah. Bagi kepala audit, mampu melihat aktivitas audit internalnya dan mengambil kebijakan yang dibutuhkan ke depannya sehingga fungsi audit internal mampu memberikan kontribusi lebih bagi bank syariah.
3. Bagi Auditor Eksternal, sebagai bahan evaluasi terutama dalam hal kompetensi yang dimilikinya, khususnya mengenai kepemilikan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) mengingat selain harus bersertifikat akuntan publik, auditor eksternal bagi LKS juga harus memiliki pemahaman mengenai hukum dan prinsip syariah yang dibuktikan dengan SAS tersebut.
4. Bagi Perbankan Syariah, sebagai evaluasi agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan kriteria syariah Islam.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya memperoleh data dan informasi dari satu informan saja, yaitu dari pihak Audit Internal Bank Muamalat Indonesia yang berdomisili di Kantor Cabang Purwokerto. Namun, peneliti juga melakukan triangulasi terhadap dokumen laporan tahunan (annual report) masing-masing bank untuk memperkuat hasil dari penelitian ini. Harapannya, penelitian selanjutnya memperoleh data langsung dari pihak DPS, Audit Internal dan Eskternal yang berkedudukan di Kantor Pusat, sehingga lebih banyak informasi yang diperoleh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010), *Sharia Review (Governance Standard for Islamic Financial Institutions No.2)*.
- American Accounting Association. (2000). Response to the SEC Concepts Release on International Accounting Standards. *AAA Financial Accounting Standards Committee*, vol: 14, no: 4, hal: 489-499.
- Annual Report PT. Bank Aceh Syariah tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari <http://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Tahunan-Annual-Report-Bank-Aceh-2017.pdf>
- Annual Report PT. Bank BCA Syariah tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari <http://www.bcasyariah.co.id/media/2018/04/Annual%20Report%202017.pdf>
- Annual Report PT. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari <http://bjbsyariah.co.id/laporan/>
- Annual Report PT. Bank Maybank Syariah Indonesia tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari [http://maybanksyariah.co.id/report/20180427144357\\_maybanksyariah\\_annual\\_report.pdf](http://maybanksyariah.co.id/report/20180427144357_maybanksyariah_annual_report.pdf)
- Annual Report PT. Bank Mega Syariah tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari <http://www.megasyariah.co.id/>
- Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari [http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan\\_investor/1\\_laporan-tahunan-2017.pdf](http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2017.pdf)
- Annual Report PT. Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari <https://www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/Perusahaan/Hubungan%20Investor/Laporan%20Tahunan/PDF/bni-syariah-indo-low.pdf>
- Annual Report PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari [https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentang\\_kami/laporantahunan](https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentang_kami/laporantahunan)
- Annual Report PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari [https://www.brisyariah.co.id/files/reports/annual\\_2017.pdf](https://www.brisyariah.co.id/files/reports/annual_2017.pdf)
- Annual Report PT. Bank Syariah Bukopin tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari [https://www.syariahbukopin.co.id/public/uploads/report/AR\\_BSB\\_2017-lores.compressed.pdf](https://www.syariahbukopin.co.id/public/uploads/report/AR_BSB_2017-lores.compressed.pdf)
- Annual Report PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari <https://www.syariahmandiri.co.id/assets/pdf/annual-report/AR-BSM-2017-Lap-Manajemen-Indonesia.pdf>
- Annual Report PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari [https://www.btpnsyariah.com/images/documents/BTPNS\\_2017AR\\_IN.pdf](https://www.btpnsyariah.com/images/documents/BTPNS_2017AR_IN.pdf)
- Annual Report PT. Bank Victoria Syariah tahun 2017. Diakses pada 2 Mei 2018 dari <http://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan>
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arens dan Loebbecke. (2003). *Auditing Pendekatan Terpadu*. Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

- Bank Indonesia. (2000). *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 *Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum*.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/Pbi/2012 *Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank*.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/Pbi/2013 *Tentang Bank Umum Syariah*.
- Carey, Peter & Roger Simnett (2006) Audit Partner Tenure and Audit Quality. *The Accounting Review*, Vol. 81, No. 3, 653-676.
- Gravetter, F. J., & Forzano, L.-A. B. (2015). *Research Method for the Behavioral Sciences, 5th Editions*. Wadsworth Publishing.
- Handayani, Dwi. (2009). Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah. *Widya Warta No. 02*, 145-151.
- Haniffa, R. (2010). *Auditing Islamic Financial Institutions*. Diakses pada 3 April 2018, dari <http://www.financepractitioner.com/contentFiles/QF02/glus0fcl/1p/0/auditing-islamic-financial-institutions.pdf>
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2016). *Exposure Draft Panduan Indikator Kualitas Audit*.
- International Shari'ah Research Academy (ISRA). 2011a. *Exposure Draft IV: Internal Shari'ah Audit Framework for Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy (ISRA).
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [online] Available at: <http://kbbi.web.id/dokumen> [diakses pada 10 April 2018]
- Mulawarman, A. D. (2009). *Akuntansi Syariah Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E-Publishing.
- Othman, R., & Ameer, R. (2015). Conceptualizing The Duties and Roles of Auditors in Islamic Financial Institutions What makes them different? *Humanomics*, 201 - 213.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah 2017*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Purwitasari, F. 2011. *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory*. Skripsi. FEB. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sultan, S. A. (2007). *A Mini Guide to Shari'ah Audit to Financial Institutions - A Primer*. Malaysia: CERT Publications Sdn. Bhd.
- Shafeek, F. (2013). Exploring Undergraduate Students' Understanding of Shari'ah Based Audit: Implications for the Future of Shari'ah Auditing Labor Market in Brunei. *Asian Journal of Finance & Accounting*, Vol. 5, No. 2 .
- The Institute of Internal Auditors (IIA). (2012). *Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar)*. Diakses pada 5 April 2018, dari: <https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF-2013-Indonesian.pdf>.



Triyuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner : Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *Iqtisad Journal Of Islamic Economics*, Vol 4 No 1.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang Undang Republik Indoneisa No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Yacoob, H. (2012). Issues and Challenges of Shari'a Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary View. *International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER) Proceeding*. Indonesia.